

**MALPRAKTIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR
625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh:

Nama : Rosikhul Fahmi Mukhamad

NIM : 1810111047

Judul : MALPRAKTIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR
625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 17 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779

PENGESAHAN

MALPRAKTIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:

Ketua

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.

NPK. 1988011711703781

Sekretaris

Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.

NPK. 1990050611703780

Anggota

Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK. 1981052111703779

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosikhul Fahmi Mukhamad

NIM : 1810111047

Judul : **MALPRAKTIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN PN JAKARTA BARAT
NOMOR 625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.**

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Rosikhul Fahmi Mukhamad

MOTTO

“Tidak ada kata tidak bisa, tidak mau, dan tidak tahu. Seorang mahasiswa harus serba bisa.”

-Drs. Kasino Hadiwibowo-

“Penderitaan membuatku semakin kuat dan berkembang.”

-Yahiko Pain, Chapter 474-



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah rahmat dan karunia serta hidayah-Nya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat semua do'a dan dukungan orang-orang yang selalu berada disekitar penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Tugas Akhir yang berjudul: “MALPRAKTIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulisan hukum ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tujuhan kepada:

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Penulisan Hukum.
3. Ibu Ichah Cahyaning Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Penulisan Hukum.

4. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.
5. Bapak H. Akhmad Maimun, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikan yang saya terima dalam menimba ilmu di kampus ini.
7. Untuk kedua orang tua saya Bapak Slamet dan Ibu Umi Hanifah atas do'a, kasih sayang, bimbingan serta dukungan yang tiada hentinya hingga akhirnya tercapai gelar yang saya impikan ini.
8. Untuk adik saya, Keisyah Akhmala Tazkiyah yang senantiasa memberikan do'a dan penyemangat tiada hentinya.
9. Untuk penyemangat terbaikku, Eni Purwanti yang selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti dalam bentuk ucapan atau tindakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
10. Untuk teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah menemani masa perkuliahan dengan suka-cita, terutama mbak Nikita Maulidya dan Andry Brillian Nugraha yang telah membimbing dan menemani dalam penyusunan penulisan hukum ini.
11. Untuk semua teman-teman kos Rotawu 9 yang senantiasa menghibur tiada hentinya dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian sederhana ini masih jauh dari kata sempurna serta banyak kekurangan didalamnya, karena itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar hasil penelitian ini dapat menjadi lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum.

Jember, 17 Juli 2024

Penulis

Rosikhul Fahmi Mukhamad



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Metode Pendekatan.....	5
1.5.2 Jenis Penelitian	6
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.5 Teknik Analisa Data	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Malpraktik	10
2.1.1 Pengertian Malpraktik	10
2.1.2 Malpraktik Medis	11
2.1.3 Unsur-Unsur Malpraktik Medis	13
2.1.4 Pengaturan Hukum Terkait Tindakan Malpraktik di Rumah Sakit.....	14
2.2 Dokter	17
2.2.1 Pengertian Profesi Dokter.....	17
2.2.2 Tanggung Jawab Dokter.....	18
2.2.3 Kode Etik Dokter.....	19
2.2.4 Hak dan Kewajiban Dokter	21
2.3 Putusan	22
2.3.1 Asas Putusan.....	22
2.3.2 Formulasi Putusan	26
2.4 Putusan Perkara Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT	30
2.4.1 Kasus Posisi Perkara.....	30
2.4.2 Pertimbangan Hukum	53
2.4.3 Amar Putusan	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58

BAB IV PENUTUP 66

4.1 Kesimpulan 66

4.2 Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan Perkara Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.

